



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 52/PDT/2018/PT.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

1. **Dintje E. Djono Pandie**, bertempat tinggal di Jalan Timor Raya RT. 12, RW. 005, Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang ;
Sebagai **Pembanding I** semula **Penggugat I** ;
2. **Sudarwisno Djono, ST**, bertempat tinggal di Jalan Timor Raya KM. 10 RT. 012, RW. 006, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang ;
Sebagai **Pembanding II** semula **Penggugat II** ;
3. **Astuti Djono**, bertempat tinggal di Nunumeu, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Nunumeu, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
Sebagai **Pembanding III** semula **Penggugat III** ;
4. **Tri Yanthi Naningsih Djono**, bertempat tinggal di Jalan Timor Raya RT. 012 RW. 006, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang ;
Sebagai **Pembanding IV** semula **Penggugat IV** ;
5. **Ing Yanuarthi Djono**, bertempat tinggal di Holotula, RT. 009, RW. 010, Desa Oelua, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao ;
Sebagai **Pembanding V** semula **Penggugat V** ;
6. **Rayani Rimbasari Djono**, bertempat tinggal di Jalan Timor Raya RT. 12, RW. 006, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang ;
Sebagai **Pembanding VI** semula **Penggugat VI** ;
Para Pembanding semula Para Penggugat dalam perkara ini telah memberikan Kuasa kepada Alexander Frans, S.H & Rekan, Para Advokat yang beralamat di Jalan Kecapi No. 33 Nunbaun Delha, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2017;

Halaman 1 dari 27 Halaman. Putusan Nomor : 52/PDT/2018/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan :

1. **Cornelis Thimutius Sine**, bertempat tinggal di RT. 011, RW. 004, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang ;
Sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I** ;
2. **Janti E.E. Sine**, dahulu bertempat tinggal RT. 011 RW. 04, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang
sekarang alamat tidak diketahui ;
Sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II** ;
3. **Maria Albertina Fransiska Sine**, dahulu bertempat tinggal di RT. 011, RW. 04, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, sekarang alamat tidak diketahui ;
Sebagai **Terbanding III** semula **Tergugat III** ;
4. **Nelson Sine,S.Sos**, dahulu beralamat di RT. 011 RW. 04 Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, sekarang alamat tidak diketahui ;
Sebagai **Terbanding IV** semula **Tergugat IV** ;
5. **Simon Franklin Sine**, bertempat tinggal di Jalan Timor Raya, RT.010, RW. 004, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang ;
Sebagai **Terbanding V** semula **Tergugat V** ;
6. **Trusie Sine Eoh**, bertempat tinggal di Kelurahan Oesapa,Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang ;
Sebagai **Terbanding VI** semula **Tergugat VI** ;
7. **Ledy Ch, Sine**, bertempat tinggal di RT. 011 RW. 04 Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang ;
Sebagai **Terbanding VII** semula **Tergugat VII** ;
8. **Yance Ranga**, dahulu bertempat tinggal di RT. 011, RW.04,Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang,
sekarang alamat tidak diketahui ;
Sebagai **Terbanding VIII** semula **Tergugat VIII** ;
9. **Magdalena Ranga**, bertempat tinggal di RT. 010, RW. 004, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang ;
Sebagai **Terbanding IX** semula **Tergugat IX** ;
Dalam hal ini para Terbanding I, V, VI, VII, IX semula Tergugat I, V, VI,VII, IX telah memberikan kuasa kepada Abdul Wahab, SH, Advokat beralamat di Jalan Alhadad RT. 25, RW. 05 Kelurahan Penkase Oeleta,

Halaman 2 dari 27 Halaman. Putusan Nomor : 52/PDT/2018/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Alak, Kota Kupang, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2017 ;

10. **Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang**, berkedudukan di Jalan Frans Seda, Nomor : 72 Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang ;
Sebagai **Terbanding X** semula **Tergugat X** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 52/PEN.PDT/2018/PT.KPG tanggal 12 April 2018, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Tentang Duduk Perkara :

Mengutip surat gugatan para Pembanding semula para Penggugat tertanggal 19 Juni 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 20 Juni 2017 dibawah Register Nomor : 137/Pdt.G/2017/PN.Kpg berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa, para penggugat memiliki sebidang tanah warisan, yang terletak di Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang dengan luas lebih kurang 5000 M2 dengan batas batasnya sebagai berikut :
 - Utara : berbatasan dengan jalan desa;
 - Selatan : berbatasan dengan Kupang Oesao sekarang jalan Timor Raya;
 - Timur : dahulu berbatasan dengan dahulu J Sine sekarang dengan Jln desa;
 - Barat : berbatasan dengan dahulu Ndu Mone sekarang Toko Rajawali;
2. Bahwa tanah tersebut adalah harta usaha bersama antara kakek dan nenek oyang para penggugat yang bernama Mbado Kiki dan Arantji Kiki Sine alias Bei Fua;
3. Bahwa Mbado Kiki dan Arantji Kiki Sine dalam perkawinannya memiliki 2 orang anak perempuan, yang bernama Magdalena Kiki dan Martha Kiki, dimana Magdalena Kiki tidak memiliki keturunan, sedangkan Martha Kiki, menikah dengan Maskur Sodjono, melahirkan 2 orang anak yaitu Zed Sumarbudjono dan Sri Astutidjono;
4. Bahwa Sri Astutidjono tidak miliki keturunan, sedangkan Zed Sumarbudjono menikah dengan Dintje Elisabeth Pandie, Penggugat I dan melahirkan

Halaman 3 dari 27 Halaman. Putusan Nomor : 52/PDT/2018/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat II, III, IV dan V sekarang dan merupakan ahli waris dari Mbado Kiki dan Arantji Sine alias Bei Fua;

5. Bahwa, kakek oyang Mbado Kiki meninggal dunia lebih dahulu, maka dengan sendirinya Arantji Kiki Sine alias Bei Fua bersama Magdalena Kiki dan Martha Kiki bersama sama sebagai ahli waris atas tanah hasil usaha bersama tersebut, termasuk tanah sengketa, sehingga segala perbuatan hukum atas tanah sengketa tersebut harus atas kesepakatan dan persetujuan bersama ketiganya sebagai sesama ahli waris;
6. Bahwa, setelah Arantji Kiki Sine alias Bei Fua meninggal dunia pada tahun 1983 maka datang orang bernama Jhon S.Sine (Ayah para Tergugat/suami) yang beralamat di Desa Merdeka sekarang kelurahan Merdeka memberitahukan kedua anak Mbado Kiki dan Aranci Sine/Bei Fua yaitu Magdalena Kiki dan Martha Kiki, bahwa sebagian tanah warisan bersama mereka yang belum dibagi bagi telah diserahkan secara diam diam oleh Arantji Kiki Sine alias Bei Fua kepada Jhon S.Sine. dengan menunjukan selebar surat tertanggal 10 November 1972 dimana surat tersebut tidak diketahui oleh aparat desa atau pejabat yang mengerti karena yang menyerahkan hanya ada cap jempol yang dapat diduga cap jempol palsu atau dipalsukan;
7. Bahwa bermodalkan surat penyerahan tersebut, maka Jhon S. Sine masuk dan mulai menguasai sebagian besar tanah warisan tersebut termasuk diatasnya terdapat kuburan dari Aranci Sine akan tetapi nenek para Penggugat Martha Kiki dan Magdalena Kiki adalah orang yang kurang mengerti (Buta Huruf) sedangkan Jhon S. Sine adalah Pejabat pada Kantor Gubernur NTT sehingga, mengajukan permohonan kepada Tergugat X Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang untuk diterbitkan sertifikat atas nama para Tergugat;
8. Bahwa bidang tanah yang dikuasai dan diukur oleh Jhon S.Sine orang tua para Tergugat/suami dan sekarang dikuasai oleh para Tergugat membangun rumah diatasnya dan akan disebut sebagai tanah sengketa dengan luas lebih kurang 3000 M2 sesuai kondisi sekarang karena telah banyak berubah seperti pembukaan jalan. dengan batas batasnya sebagai berikut :
 - Utara : berbatasan denga Jalan desa;
 - Selatan : berbatasan dengan Jln Timor Raya dan tanah para Penggugat Sertifikat Hak Milik Nomor 3852 Tahun 2000;
 - Timur : berbatasan dengan tanah para Penggugat Sertifikat Nomor 3852 Tahun 2000 dan Jalan desa;

Halaman 4 dari 27 Halaman. Putusan Nomor : 52/PDT/2018/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : berbatasan dengan tanah dahulu Ndu Mone
sekarang Toko Rajawali;

9. Bahwa selanjutnya tanah tersebut disebut sebagai tanah sengketa;
10. Bahwa perbuatan Jhon S.Sine ayah para tergugat masuk dan menguasai tanah warisan nenek para penggugat yang belum dibagi bagi dengan alasan diberikan secara sepihak oleh nenek moyang Aranci Sine, adalah perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan para penggugat;
11. Bahwa, para penggugat sesungguhnya tidak berkeinginan untuk menggugat masalah ini kepengadilan, apabila para Tergugat tidak mengusik tanah milik para penggugat dan mau menjadi tetangga yang baik, sebab para Tergugat mengajukan laporan kepada Tergugat X Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang sehingga Tergugat X menerbitkan panggilan masing masing tanggal 13 Februari 2017 dan tanggal 6 April 2017 agar para penggugat mengklarifikasi Sertifikat Hak Milik atas nama Zed Sumarbudjono/Suami Penggugat I/Ayah Penggugat II,III IV dan V;
12. Bahwa, tindakan dan perbuatan Jhon S. Sine adalah tidak sah dan melawan hukum, dengan sendirinya segala produk Tergugat X mengukur dan menerbitkan sertifikat Nomor : 5008 Tahun 2008 atas nama Cornelis Timotius Sine Tergugat I, Nomor : 4327 Tahun 2002 atas nama Janti Elsa Erika Sine Tergugat II, Nomor : 4331 Tahun 2002 atas nama Maria Albertina Fransiska Sine Tergugat III, Nomor 4330 Tahun 2002 atas nama Nelson Sine, S.Sos Tergugat IV, Nomor : 4328 Tahun 2001 atas nama Trusye Sine Eoh Tergugat VI, Nomor 4329 Tahun 2002 atas nama Ledy Chaterina Sine Tergugat VII Nomor 4325 Tahun 2001 atas nama Yance Ranga Tergugat VIII adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan pembuktian;
13. Bahwa, para Penggugat sudah mencoba untuk diam, setelah adanya laporan para Tergugat kepada Tergugat X ternyata para Tergugat telah mengajukan gugatan dipengadilan negeri Kupang Nomor : 126/PDT.G/2017/PN.KPG, sehingga sudah sangat sulit untuk didamaikan secara kekeluargaan;
14. Bahwa, berdasarkan hal hal yang diuraikan diatas maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Kupang untuk berkenan memanggil dan menghadirkan para pihak didalam persidangan dan selanjutnya mengadili dan memutuskan :
 1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya seluruhnya;
 2. Menyatakan sebagai hukum bahwa tanah sengketa adalah harta usaha bersama antara Mbado Kiki dan istrinya Arantji Kiki Sine / Mbei Fua;

Halaman 5 dari 27 Halaman. Putusan Nomor : 52/PDT/2018/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sebagai hukum, para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Mbado Kiki dan Arantji Kiki Sine alias Bei Fua;
4. Menyatakan sebagai hukum, bahwa setelah Mbado Kiki meninggal dunia, maka tanah sengketa menjadi harta warisan bersama antara Arantji Kiki Sine/Bei Fua dan kedua anaknya Martha Kiki dan Magdalena Kiki;
5. Menyatakan sebagai hukum, bahwa tanah sengketa adalah merupakan warisan bersama yang belum dibagi bagi, maka tindakan Arantji Kiki Sine/Bei Fua tanpa izin dan tanpa persetujuan Martha Kiki dan Magdalena Kiki, menyerahkan tanah sengketa kepada Jhon S. Sine suami dan orang tua para tergugat adalah tidak sah dan melawan hukum;
6. Menyatakan sebagai hukum, menghukum para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak atas tanah sengketa untuk segera mengosongkan tanah sengketa dan mengembalikan tanah sengketa Kepada para Penggugat sebagai bundel warisan Arantji Kiki Sine Martha Kiki dan Magdalena Kiki;
7. Menyatakan sebagai hukum sertifikat Hak Milik Nomor 4325/2002 atas nama Yance Ranga Tergugat VIII, Sertifikat Hak Milik Nomor 4327 /2000 atas nama Janti Esla Erika Sine Tergugat II Sertifikat Hak Milik Nomor 4328/2002 atas nama Trusye Sine Eoh Tergugat VI, sertifikat Hak Milik Nomor : 4329/2002 atas nama Ledy Chatarina Oviana Mata Sine Tergugat VII Sertifikat Hak Milik Nomor : 4330/2002 atas nama Nelson Sine, S.Sos Tergugat IV, Sertifikat Hak Milik Nomor 4331/2002 atas nama Maria Albertina Fransiska Sine Tergugat III dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 5008/2008 atas nama Cornelis Thimotius Sine Tergugat I, yang diterbitkan oleh Tergugat X adalah tidak sah dan tidak memiliki nilai pembuktian;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya timbul dalam perkara ini;
9. Dalam Peradilan yang baik mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Pembanding semula para Penggugat tersebut, para Terbanding I, V, VI, VII, IX semula para Tergugat, V, VI, VII, IX telah mengajukan jawaban atau tanggapannya tertanggal 25 September 2017 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Para Penggugat tidak memiliki hak dan kapasitas untuk mengajukan gugatan sebab tanah sengketa tersebut bukanlah tanah waris dari Mbado Kiki dan Ariantji Kiki melainkan tanah sengketa merupakan merupakan warisan dari

Halaman 6 dari 27 Halaman. Putusan Nomor : 52/PDT/2018/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum SIMON SINE (kakek Para Penggugat) yang diwariskan kepada anak kandungnya yaitu almarhum JOHN SIMON SINE (ayah kandung Para Tergugat). Dan tanah sengketa yang diklaim oleh Para Penggugat tersebut, ternyata almarhum ARIANTJI KIKI telah menyerahkan tanah tersebut kepada almarhum JOHN SIMON SINE (ayah kandung Para Tergugat) sebagai ahli waris sah pada tanggal 10 Nopember 1972 melalui Surat Pernyataan secara tertulis yang disaksikan oleh MAGDALENA SINE dan M. DJONO (anak ARIANTJI KIKI). Oleh karena Para Penggugat bukan orang yang berhak dan tidak punya kapasitas dalam mengajukan gugatan maka gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil error in persona dalam bentuk diskualifikasi in persona;

2. Bahwa Tergugat III in casu Maria Albertina Fransiska Sine telah meninggal dunia pada tahun 2008 namun Para Penggugat tidak melibatkan ahli warisnya maka gugatan Para Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium). Hal tersebut berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan khususnya Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum menyebutkan jika dalam proses pemeriksaan perkara Tergugat meninggal, maka perkara harus dicabut terlebih dahulu oleh Penggugat, selanjutnya Penggugat dapat mengajukan gugatan kembali kepada ahli waris Tergugat. Kemudian diperkuat dan didukung oleh Putusan MARI No. 332 K/Sip/1971 tanggal 10 Juli 1975 yang mengisyaratkan agar kelak tidak menimbulkan kesulitan pada saat pelaksanaan eksekusi maka sejak semula perlu ditentukan siapa-siapa saja ahli waris Tergugat yang akan duduk menggantikan posisinya sebagai Tergugat, jika tidak maka putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena kurang pihak (plurium litis consortium);
3. Bahwa gugatan Para Penggugat yang tidak melibatkan MUHAMMAD CHOIRUL RONI sebagai pihak dalam perkara aquo adalah gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) sebab MUHAMMAD CHOIRUL RONI yang mendiikan warung makan secara nyata dan jelas (feitelijk) juga menguasai objek tanah sengketa;
4. Bahwa batas-batas yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam posita gugatannya pada halaman 4 dan 5 point 8 dan 9, mengenai batas tanah sengketa adalah sebagai berikut :
 - Utara : berbatasan dengan jalan desa;
 - Timur : berbatasan dengan tanah Para Penggugat Sertifikat Nomor : 3852 Tahun 2000 dan jalan desa;

Halaman 7 dari 27 Halaman. Putusan Nomor : 52/PDT/2018/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : berbatasan dengan Jalan Timor Raya dan tanah Para Penggugat Sertifikat Nomor : 3852 Tahun 2000;
- Barat : berbatasan dengan tanah dahulu Ndu Mone sekarang Toko Rajawali;

Adalah TIDAK BENAR, sebab :

- Bagian Utara : tidak berbatasan dengan jalan desa melainkan berbatasan dengan tanah Para Penggugat yang dikuasai oleh Jorhan Salukh;
- Bagian Timur : berbatasan dengan Jalan Desa, juga tanah Trusie Sine Eoh (Tergugat VI), tanah Ledy Ch. Sine (Tergugat VII);
- Bagian Selatan : hanya berbatasan dengan Jalan Timor Raya Dan tidak berbatasan dengan tanah Para Penggugat SHM No. 3852 Tahun 2000;

Oleh karena batas tanah yang dikemukakan oleh Para Penggugat tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, maka gugatan Para Penggugat dikwalifisir sebagai gugatan kabur (obscuur libel);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam Eksepsi ini, mohon dianggap termuat dalam pokok perkara;
2. Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh alasan-alasan dan dalil serta dalih yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya di bawah Register perkara Nomor : 137/PDT.G/2017/PN.KPG karena tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;
3. Bahwa dalil yang dibangun oleh Para Penggugat dalam posita gugatannya pada halaman 3 dan 4 point 1 s/d 4, yang pada pokoknya mengatakan bahwa tanah sengketa yang terletak di kelurahan Oesapa, kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang dengan luas $\pm 5.000 \text{ m}^2$ adalah milik Para Penggugat karena berasal dari harta usaha bersama antara kakek dan nenek moyang Para Penggugat yang bernama Mbado Kiki dan Arantji Kiki Sine alias Bei Fua. Bahwa dalil tersebut adalah tidak benar sebab secara nyata dan jelas tanah sengketa merupakan tanah warisan dari almarhum SIMON SINE (kakek Para Tergugat) yang diwariskan kepada anak kandungnya yaitu almarhum JOHN SIMON SINE (ayah kandung Para Tergugat);
4. Bahwa dalil yang dibangun oleh Para Penggugat dalam posita gugatannya pada halaman 4 point 5, 6, 7, dan 8 adalah dalil yang tidak benar, sebab sebelum almarhum ARIANTJI KIKI meninggal dunia pada tahun 1983,

Halaman 8 dari 27 Halaman. Putusan Nomor : 52/PDT/2018/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- almarhum ARIANTJI KIKI telah menyerahkan tanah tersebut (termasuk tanah sengketa) seluas 110 m X 55 m kepada almarhum JOHN SIMON SINE (ayah kandung Para Tergugat) sebagai ahli waris sah pada tanggal 10 Nopember 1972 melalui Surat Pernyataan secara tertulis yang disaksikan oleh MAGDALENA SINE dan M. DJONO(anak ARIANTJI KIKI);
5. Bahwa oleh karena tanah seluas 110 m X 55 m meskipun telah diserahkan oleh almarhum ARIANTJI KIKI kepada almarhum JOHN SIMON SINE (ayah kandung Para Tergugat) namun belum ditempati sehingga almarhum JOHN SIMON SINE (ayah kandung Para Tergugat) memanggil MAGDALENA dan MARTHA (anak-anak ARIANTJI KIKI) untuk tinggal sementara di atas tanah tersebut. Dan selanjutnya MAGDALENA dan MARTHA menempati sebagian tanah sengketa seluas $\pm 630 \text{ m}^2$ tersebut. Bahkan MARTHA mengontrakkan sebagian tanah sengketa kepada pihak ketiga untuk biaya hidup sehari-hari;
 6. Bahwa dalil yang dibangun oleh Para Penggugat dalam posita gugatannya pada halaman 5 point 10 dan 11 adalah dalil yang tidak benar, sebab Para Tergugat berkeinginan baik agar Para Penggugat dapat mengembalikan sebagian tanah yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat seluas $\pm 630 \text{ m}^2$ secara baik-baik tanpa memutus kekeluargaan namun Para Penggugat bersikeras untuk mempertahankan tanah seluas $\pm 630 \text{ m}^2$ tersebut dengan alasan bahwa tanah tersebut milik Para Penggugat karena telah memiliki SHM Nomor 3852, Surat Ukur Nomor : 125/Oesapa/2000 tanggal 5 Agustus 2000 seluas 630 m^2 atas nama ZED SUMARBUDJONO, padahal tanah hak milik Para Tergugat seluas $\pm 3.465 \text{ m}^2$ atau 5.000 m^2 sebelum dipotong jalan termasuk di dalamnya tanah seluas $\pm 630 \text{ m}^2$ telah diserahkan oleh ARIANTJI KIKI (ibu kandung MARTHA) atau nenek ZED SUMARBUDJONO kepada almarhum JOHN SIMON SINE (ayah kandung Para Tergugat) pada tahun 1972 sesuai Surat Pernyataan. Bahkan setelah MARTHA (anak Ariantji Kiki) meninggal dunia tahun 2004 almarhum JOHN SIMON SINE (ayah kandung Para Tergugat) pada tahun 2006 pernah meminta kembali tanah seluas $\pm 630 \text{ m}^2$ tersebut dari ZED SUMARBUDJONO yang merupakan anak kandung dari MARTHA, namun hal tersebut ditolak dengan alasan tanah seluas $\pm 630 \text{ m}^2$ adalah milik ibunya MARTHA yang diwariskan kepada anaknya ZED SUMARBUDJONO;
 7. Bahwa dalil yang dibangun oleh Para Penggugat dalam posita gugatannya pada halaman 5 point 12 adalah dalil yang keliru, sebab penerbitan SHM No. 4325, Surat Ukur No. 194/Oesapa/2002 tanggal 30 Desember 2002, seluas 253 m^2 atas nama YANCE RANGA, SHM No. 4327, Surat Ukur No. 196/

Halaman 9 dari 27 Halaman. Putusan Nomor : 52/PDT/2018/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oesapa/2002 tanggal 30 Desember 2000, seluas 258 m² atas nama JANTI ELSA ERIKA SINE, SHM No. 4328, Surat Ukur No. 197/Oesapa/2002 tanggal 30 Desember 2002, seluas 622 m² atas nama TERUSYE SINE EOH, SHM No. 4329, Surat Ukur No. 198/Oesapa/2002 tanggal 30 Desember 2000, seluas 617 m² atas nama LEDY CHATARINA OVIANA MATA SINE, SHM No. 4330, Surat Ukur No. 199/Oesapa/2002 tanggal 30 Desember 2000, seluas 299 m² atas nama NELSON SINE, S.Sos, SHM No. 4331, Surat Ukur No. 200/Oesapa/2002 tanggal 30 Desember 2000, seluas 381 m² atas nama MARIA ALBERTINA FRANSISKA SINE, SHM No. 5008, Surat Ukur No. 75/ Oesapa/2008 tanggal 14 Oktober 2008, seluas 405 m² atas nama CORNELIS THIMOTIUS SINE, bukanlah penerbitan secara tidak sah oleh Badan Pertanahan Kota Kupang karena telah diterbitkan sesuai prosedur yang berlaku dan juga tidak ada keberatan dari Para Penggugat baik secara lisan maupun tertulis;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Para Tergugat memohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk segera memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Para Penggugat segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Pembanding semula para Penggugat tersebut, Terbanding X semula Tergugat X telah mengajukan jawaban atau tanggapannya tertanggal 09 Oktober 2017 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I DALAMEKSEKSI

1. Bahwa Tergugat X menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui oleh Tergugat X ;
2. Gugatan tidak terang/jelas Obscur Libel) ;
 - a. Bahwa gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat X terkait penerbitan sertifikat diatas tanah obyek tidak menjelaskan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inci mengenai luas dan batas-batas dari masing-masing bidang tanah bersertifikat dalam perkara a quo ;

- b. Bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat halaman 5 angka 12 tertulis “ tindakan dan perbuatan Jhon S. Sine adalah sah dan melawan hukum dengan sendirinya segala produk Tergugat X mengukur dan menerbitkan sertifikat Nomor : 5008 Tahun 2008 atas nama Cornelis Thimotius Sine Tergugat I, Nomor : 4327 Tahun 2002 atas nama Janti Elsa Erika Sine Tergugat II, Nomor : 4331 Tahun 2002 atas nama Maria Albertina Fransiska Sine Tergugat III, Nomor : 4330 Tahun 2002 atas nama Nelson Sine, S.Sos Tergugat IV, Nomor : 4328 Tahun 2001 atas nama Trusye Sine Eoh, Tergugat VI, Nomor : 4329 Tahun 2002 atas Ledy Chatarina Oviana Mata Sine Tergugat VII, Nomor : 4325 Tahun 2001 atas nama Yance Rangga Tergugat VIII, adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan pembuktian” ;

Sedangkan dalam petitum halaman 6 angka 7 tertulis “Menyatakan sebagai hukum Sertifikat Hak Milik No. 4325/2002 atas nama Yance Rangga Tergugat VIII, Sertifikat Hak Milik Nomor : 4327/2000 atas nama Janti Elsa Erika Sine Tergugat II, Sertifikat Hak Milik Nomor 4328/2002 atas nama Trusye Sine Eoh, Tergugat VI, Sertifikat Hak Milik Nomor : 4329/2002 atas Ledy Chatarina Oviana Mata Sine Tergugat VII, Sertifikat Hak Milik Nomor : 4330/2002 atas nama Nelson Sine, S.Sos Tergugat IV, Sertifikat Hak Milik Nomor : 4331 atas nama Maria Albertina Fransiska Sine Tergugat III, Sertifikat Hak Milik Nomor : 5008/2008 atas nama Cornelis Thimotius Sine Tergugat I adalah tidak sah dan tidak memiliki nilai pembuktian “

Dengan mencermati posita dan petitum diatas dapat tergugat simpulkan bahwa antara posita dan petitum tidak sinkron atau saling bertentangan, sehingga gugatan menjadi tidak jelas/kabur.

Berdasarkan eksepsi Tergugat X diatas sudah sewajarnya jika gugatan penggugat dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat X tetap pada sikap yakni menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat X dalam persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa segala bantahan Tergugat X yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi diatas merupakan satu kesatuan utuh yang tidak terpisahkan dengan apa yang Turut Tergugat uraikan pada bagian Pokok Perkara ini :
3. Bahwa posita para Penggugat halaman 5 angka 12 yang mendalilkan bahwa tindakan dan perbuatan Jhon S.Sine adalah tidak sah dan melawan hukum dengan sendirinya segala produk Tergugat X mengukur dan menerbitkan sertifikat Nomor : 5008 Tahun 2008 atas nama Cornelis Thimotius Sine Tergugat I, Nomor : 4327 Tahun 2002 atas nama Janti Elsa Erika Sine Tergugat II, Nomor : 331 Tahun 2002 atas nama Maria Albertina Fransiska Sine Tergugat III, Nomor : 4330 Tahun 2002 atas nama Nelson Sine, S.Sos Tergugat IV, Nomor : 4328 Tahun 2001 atas nama Trusy Sine Eoh Tergugat VI, Nomor : 4329 Tahun 2002 atas nama Ledy Chatarina Oviana Mata Sine Tergugat VII, adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan pembuktian sertifikat dapat ditanggapi sebagai berikut :
 - 1) Bahwa sertifikat-sertifikat Hak Milik yang menjadi obyek sengketa dalam perkara Aquo Tergugat X terlebih dahulu menjelaskan mengenai kewenangan penerbitan sertifikat obyek sengketa menurut Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan wewenang Pemberian Hak atas Tanah dan kegiatan Pendaftaran Tanah dalam Pasal 3 berbunyi : “Kepala Kantor Pertanahan memberi Keputusan mengenai :
 - a. Pemberian hak milik atas tanah pertanian yang seluasnya tidak lebih dari 2 ha ;
 - b. Pemberian hak milik atas tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2000 m² ;

Bahwa luas tanah yang diatasnya telah terbit Sertifikat obyek sengketa masing-masing adalah 258 m², 622 m², 617 m², 299 m², 381 m², 405 m², 253 m² dan terletak di Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima Wilayah Kota Kupang dengan demikian berdasarkan luas dan letak tanah serta dihubungkan dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Kepala BPN Nomor : 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan wewenang Pemberian Hak atas Tanah dan kegiatan Pendaftaran Tanah, maka Pejabat yang berwenang untuk menerbitkan sertifikat Hak adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang;

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut penerbitan sertifikat obyek sengketa oleh Tergugat X telah sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangannya dan oleh karenanya dari aspek kewenangan penerbitan sertifikat obyek sengketa sesuai dengan prosedur;

- 2) Bahwa selanjutnya Tergugat X menjelaskan mengenai prosedur dan mekanisme penerbitan sertifikat obyek sengketa menurut Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo Peraturan Menteri Negara Agraria/KBPN Nomor : 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, bahwa tanah yang di atasnya telah terbit sertifikat-sertifikat dalam perkara A quo adalah tanah yang berasal dari Johan Simon Sine yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah;
- 3) Bahwa Peraturan Menteri Negara Agraria/KBPN Nomor : 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, menyebutkan :
 - a. Permohonan hak milik atas tanah negara diajukan secara tertulis;
 - b. Permohonan hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memuat :
 - a) Keterangan mengenai permohonan :
 - Apabila perorangan nama, umur, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaannya, serta keterangan yang mengenai istri/suami dan anak yang masih menjadi tanggungan;
 - Apabila Badan Hukum Nama dst.....;
 - b) Ketentuan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik :
 - Dasar penguasaan atau dasar haknya dapat berupa sertifikat, girik, surat kapling, surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan surat bukti perolahan tanah lainnya;
 - Letak, batas-batas dan luasnya (jika ada surat ukurnya atau gambar situasi disebutkan tanggal dan nomornya);
- 4) Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 13 Peraturan Menteri Negara Agraria / KBPN Nomor : 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, maka prosedur penerbitan sertifikat hak milik atas tanah obyek sengketa tidak menyalahi prosedur dan sudah sesuai dengan mekanisme yang benar;
4. Bahwa proses penerbitan sertifikat obyek sengketa mulai dari permohonan sampai dengan terbitnya sertifikat hak atas tanah dalam perkara A quo tidak ada keberatan dari pihak manapun termasuk Para Penggugat baik secara lisan maupun secara tertulis kepada Tergugat X;

Halaman 13 dari 27 Halaman. Putusan Nomor : 52/PDT/2018/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. PETITUM

Berpijak dari uraian pada bagian eksepsi maupun pokok perkara diatas, maka Tergugat X mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan Putusan dengan Amar Putusan sebagai berikut :

1. Dalam Eksepsi;
Menerima eksepsi dan jawaban Tergugat X;
2. Dalam Pokok Perkara;
 - 1) Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - 2) Menyatakan hukum bahwa Sertifikat Hak Milik No.4325/2002 atas nama Yance Rangga, Sertifikat Hak Milik Nomor : 4327/2002 atas nama Janti Elsa Erika Sine, Sertifikat Hak Milik Nomor : 4328/2002 atas nama Trusye Sine Eoh, Sertifikat Hak Milik Nomor : 4329/2002 atas nama Ledy Chatarina Oviana Mata Sine, Sertifikat Hak Milik Nomor : 4330/2002 atas nama Nelson Sine, S.Sos, Sertifikat Hak Milik Nomor : 4331/2002 atas nama Maria Albertina Fransiska Sine, Sertifikat Hak Milik Nomor : 5008/2008 atas nama Cornelis Thimotius Sine adalah sah dan mempunyai kekuatan mengikat;
 - 3) Hukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Pembanding semula para Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan putusan Nomor : 137/Pdt.G/2017/PN.Kpg tanggal 5 Februari 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa para Pembanding semula para Penggugat, Kuasa para Terbanding semula para para Tergugat I, V, VI, VII, IX dan Terbanding X semula Tergugat X yang amar selengkapnya sebagai berikut :

DALAMEKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 3.431.000,00 (tiga juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Banding Nomor : 137/Pdt.G/2017/PN.Kpg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang telah menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 Kuasa Para Pembanding semula Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 137/Pdt.G/2017/PN.Kpg tanggal 5 Februari 2018 tersebut;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 137/Pdt.G/2017/PN.Kpg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 telah diberitahukan kepada Kuasa Para Terbanding I,V,VI,VII, dan IX semula Para Tergugat I,V,VI,VII,dan IX atas permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 137/Pdt.G/2017/PN.Kpg tanggal 5 Februari 2018;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 137/Pdt.G/2017/PN.Kpg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Maret 2018 telah diberitahukan kepada Terbanding X semula Tergugat X atas permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 137/Pdt.G/2017/PN.Kpg tanggal 5 Februari 2018;

Membaca Tanda Terima Surat Memori Memori Banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor : 137/Pdt.G/2017/PN.Kpg;

Menimbang, bahwa Kuasa para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 05 Maret 2018 menyebutkan sebagai berikut ;

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A Kupang yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok Agraria dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor : 9 Tahun 1999 tentang Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan dan Peraturan-peraturan hal lain yang bersangkutan adalah sangat keliru dan tidak ada sangkut pautnya dengan Gugatan Para Pembanding, karena Gugatan Para Penggugat/Pembanding adalah tentang harta dari Mbado Kiki yang belum dibagi, antara Arantji Kiki Sine, Martha Kiki Sine dan Magdalena Kiki, sehingga setelah Arantji Kiki Sine dan Magdalena Kiki meninggal dunia ayah Para Tergugat masuk menguasai tanah sengketa dengan dalil bahwa tanah sengketa telah diberikan oleh Arantji Kiki Sine kepada ayah Para Tergugat adalah tidak sah dan melawan hukum;
Bahwa terlebih lagi surat yang digunakan oleh ayah Para Tergugat untuk menguasai obyek sengketa adalah selebar surat yang tidak ditanda tangani oleh Arantji Kiki Sine melainkan hanya ada cap jempol;

Halaman 15 dari 27 Halaman. Putusan Nomor : 52/PDT/2018/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan RBG Pasal 286 ayat 2 “Jo Pasal 1874 ayat 2 KUH Perdata, yang berbunyi tanda tangan yang dibawah surat dibawah tangan disamakan satu cap jari yang dibuat dibawah surat itu disahkan oleh keterangan yang bertanggal oleh seorang Notaris atau Pejabat Umum lainnya yang ditunjuk dengan ordonansi. Keterangan itu harus menyatakan ia kenal orang yang membuat cap jempol itu, atau bahwa orang itu telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isi akte telah dibacakan dengan terang kepada orang yang membuat cap jari itu, cap jari itu dibuat dihadapan notaris atau pejabat umum yang dimaksud;

Bahwa ini adalah ketentuan Hukum Material (KUH Perdata) maupun Hukum Perdata formil (RBG) yang wajib dipatuhi dan ditaati oleh siapapun, dan Pengadilan juga wajib tunduk dan mentaati ketentuan hukum tersebut untuk menilai dan menguji bukti surat T-1;

Bahwa ketentuan ini sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Kupang;

2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A tidak mempertimbangkan alat bukti saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sekarang Pembanding, sebanyak 7 orang maupun salah satu saksi dari Tergugat yang bernama Alberth Mone yang memberikan keterangan dibawah sumpah menjelaskan bahwa tanah sengketa merupakan tanah usaha bersama milik Mbado Kiki dan Arantji Kiki Sine (Mbei Fuah) dimana Mbado Kiki lebih dahulu meninggal dunia dan istrinya dan kedua anaknya yang menempati tanah sengketa hingga mereka meninggal dunia, dimana Para Penggugat/Pembanding adalah keturunan dari Mbado Kiki dan Arantji Kiki (Mbei Fuah) vide bukti P-21;
3. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam Putusannya halaman 32 mempertimbangkan bahwa “berdasarkan Pasal 283 RBG maka Penggugat berkewajiban membuktikan hal tersebut/dalil Gugatannya”;

Bahwa selanjutnya pertimbangan pada halaman 33 “menimbang bahwa para saksi yang diajukan Para Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa obyek sengketa adalah milik Mbado Kiki dan Arantji Sine karena yang mereka lihat Mbado Kiki dan Arantji Kiki Sine yang menguasai tanah tersebut, dan perolehannya karena membuka tanah pada saat itu”;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang ini secara tegas mengakui dalil Gugatan Para Penggugat/Pembanding bahwa tanah sengketa adalah peninggalan moyang Para Penggugat Mbado Kiki dan Arantji Sine dan Para Penggugat adalah ahli waris dari Mbado Kiki dan Arantji Sine;

Halaman 16 dari 27 Halaman. Putusan Nomor : 52/PDT/2018/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, setelah adanya pertimbangan yang mengakui secara tegas atas keterangan saksi-saksi Para Penggugat tentang kepemilikan tanah sengketa, setelah meninggalnya Mbado Kiki maka Arantji Sine dengan 2 orang anaknya Matha Kiki dan Magdalena Kiki sama-sama sebagai ahli waris apakah sudah membagi tanah tersebut ataukah belum ?;
Bahwa dalam persidangan saksi-saksi Para Penggugat menjelaskan bahwa, setelah Mbado Kiki meninggal dunia maka Arantji Kiki, Magdalena Kiki, Martha Kiki masih tinggal diatas tanah sengketa;
Bahwa setelah Arantji Sine dan Magdalena Kiki meninggal dunia, barulah ayah Para Tergugat Jhon Simon Sine datang menempati tanah sengketa, dan menurut saksi Para Tergugat yang bernama Yoseph Albert Mone, yang tanah orang tuanya berbatasan pada sebelah barat obyek sengketa bahwa, ayah Para Tergugat baru datang membangun rumah diatas tanah sengketa pada tahun 1998, setelah Arantji Kiki dan Magdalena Kiki meninggal dunia dan dikuburkan diatas tanah sengketa hingga saat ini kuburan tersebut tetap ada diatas tanah sengketa;
5. Bahwa seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan fakta hukum tersebut dan selanjutnya mempertimbangkan bukti surat T-1 yaitu surat penyerahan tanah yang hanya ada cap jempol pada nama Arantji Sine dan tidak dibuat sebagaimana ketentuan hukum Pasal 286 ayat 2 RBG Jo Pasal 1874 ayat 2 KUH Perdata sebagaimana Tergugat pada point 1 Memori Kasasi diatas;
6. Bahwa, setelah bukti T.1 dipertimbangkan, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang wajib mempertimbangkan, apakah
7. Para Tergugat menguasai tanah sengketa memiliki alas hak atau tidak, apalagi tanah sengketa adalah hasil usaha bersama Mbado Kiki dan Arantji Sine dan setelah Mbado Kiki meninggal dunia maka Arantji Sine, Magdalena Kiki, Martha Kiki sama-sama sebagai ahli waris atas obyek sengketa dan tidak pernah dibagi-bagi;
8. Bahwa, setelah semua itu dipertimbangkan maka seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Jhon Simon Sine, ayah Para Tergugat dan Para Tergugat masuk dan menguasai obyek sengketa apakah merupakan perbuatan melawan hukum ataukah tidak;
9. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 5 Februari 2018 sama sekali tidak memberi pertimbangan yang lengkap dan sempurna, bahkan Putusan tersebut adalah Inkonsistensi, karena Majelis Hakim mengakui bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Mbado Kiki dan Arantji Sine, karena obyek

Halaman 17 dari 27 Halaman. Putusan Nomor : 52/PDT/2018/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa adalah milik Mbado Kiki dan Arantji Sine, karena membuka lahan/ tanah akan tetapi menolak Gugatan Para Penggugat;

10. Bahwa, dengan demikian maka Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 137/Pdt.G/2017/PN Kpg tanggal 5 Februari 2018, haruslah dibatalkan, karena kurang cukup dipertimbangkan (Niet Voldoende Gemotiveerd) dan terdapat ketidak tertiban dalam beracara, khususnya tentang bukti surat T-1 dan keterangan 7 orang saksi Penggugat dan 1 orang saksi Tergugat yang bernama Albert Mone;

Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 672 K/SIP/1972 tanggal 18 Oktober 1972;

11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai dalam Memori Banding diatas, maka Para Pembanding mohon dengan hormat, kiranya Majelis Hakim Banding berkenan untuk mengadili dan memutuskan perkara dalam Tingkat Banding, sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A Nomor : 137/Pdt.G/2017/PN Kpg tanggal 5 Februari 2018;

Selanjutnya mengadili sendiri

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Para Tergugat / Terbanding;

Membaca Relas Penyerahan Memori Banding Nomor : 137/Pdt.G/2017/PN. Kpg kepada Kuasa Para Terbanding I, V, VI, VII, IX semula Para Tergugat, V, VI, VII, IX yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018;

Membaca Tanda Terima Surat Kontra Memori Memori Banding dari Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sesuai dengan Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor : 137/Pdt.G/2017/PN.Kpg;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 12 Maret 2018 menyebutkan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat menerima seluruh pertimbangan hukum keputusan aquo, karena menurut hemat Para Terbanding semula Para Tergugat bahwa Hakim Pertama tidaklah salah dan keliru di dalam mempertimbangkan dan menerapkan hukum dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat menolak seluruh alasan-alasan dalam memori banding Para Pembanding semula Para Penggugat terhadap pertimbangan hukum keputusan aquo, karena tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;
3. Bahwa alasan-alasan dalam Memori Banding yang dikemukakan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat tidak terdapat hal-hal yang baru, hanya pengulangan semata, yang oleh Majelis Hakim a quo telah memeriksa dan meneliti serta mempertimbangkannya secara cermat dan lengkap berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan;
4. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat dalam memori bandingnya pada halaman 3 s/d 4 point 1 adalah tidak dapat dibenarkan. Sebab pertimbangan hukum Majelis Hakim a quo dengan berpedoman kepada ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 9 Tahun 1999 tentang Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan terhadap Bukti P.1 berupa Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 7 September 2000, yang menerangkan bahwa Martha Djono Sine melepaskan hak atas tanahnya yang terletak di kelurahan Oesapa kecamatan Kelapa Lima kota Kupang seluas 1.170 m² kepada Zed Sumarbudjono karena tanpa tidak ditindak lanjuti dan diakhiri dalam bentuk Sertifikat Hak Milik sebagai hak yang terkuat dan terpenuh (Pasal 20 Ayat (1) UU No. 5 Tahun 1960) adalah sudah tepat dan benar;
Bahwa Bukti P.1 berupa Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 7 September 2000, yang menerangkan bahwa Martha Djono Sine melepaskan hak atas tanahnya yang terletak di kelurahan Oesapa kecamatan Kelapa Lima kota Kupang seluas 1.170 m² kepada Zed Sumarbudjono sangat bertentangan dengan dalil gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat yang menyatakan bahwa tanah sengketa adalah seluas 5.000 m² (vide posita gugatan point 1);
Bahwa selanjutnya Bukti P.1 berupa Surat Pernyataan Pelepasan Hak Nomor 216/Pem.PH/CK4X/2000 tanggal 7 September 2000 dimana batas-batas yang disebutkan dalam surat tersebut (Bukti P.1) hampir sama dengan batas-batas yang disebutkan dalam gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat (vide point 8 halaman 4 dan 5 dalam gugatan). Namun luas tanah dalam surat Bukti P.1 tersebut hanyalah 1.170 m² sedangkan dalam dalil gugatan adalah luasnya ± 5.000 m² sehingga jelas dan nyata antara Bukti P.1 dengan dalil gugatan sangat bertentangan;

Halaman 19 dari 27 Halaman. Putusan Nomor : 52/PDT/2018/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, jika dihubungkan antara dalil posita gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat yang menyatakan luas tanah sengketa 5.000 m² dengan Bukti P. 1 berupa Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 7 September 2000 yang luasnya hanya 1.170 m² tersebut, maka timbul pertanyaan, Bukti P.1 tersebut adalah tanah yang mana milik Para Pembanding semula Para Penggugat ?;

5. Bahwa dalil yang dibangun oleh Para Pembanding semula Para Penggugat dalam memori bandingnya pada halaman 4 s/d 6 point 2 s/d 8 adalah tidak dapat dibenarkan;

Bahwa dalam proses peradilan perdata, kebenaran yang dicari dan diwujudkan Hakim adalah cukup dengan kebenaran formil (formeel waarheid), demikian pula tugas dan peran Hakim adalah bersifat pasif yaitu sepanjang mengenai hal-hal yang diajukan dalam persidangan, Hakim berwenang untuk menilai apakah bukti yang diajukan memenuhi prinsip pembuktian.

Bahwa dalam persidangan walaupun menurut keterangan saksi Para Pembanding semula Para Penggugat mengatakan bahwa tanah sengketa yang terletak di kelurahan Oesapa, kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang adalah milik Para Pembanding semula Para Penggugat yang berasal dari harta usaha bersama antara kakek dan nenek moyang Para Pembanding semula Para Penggugat yang bernama Mbado Kiki dan Arantji Kiki Sine alias Bei Fua, namun bertentangan dengan keterangan saksi Para Terbanding semula Para Tergugat yang mengatakan bahwa tanah sengketa adalah milik Para Terbanding semula Para Tergugat yang berasal dari JOHN SIMON SINE (ayah kandung Para Terbanding semula Para Tergugat);

Bahwa di samping itu, keterangan saksi Para Pembanding semula Para Penggugat yang mengatakan bahwa tanah sengketa adalah milik Para Pembanding semula Para Penggugat yang berasal dari nenek moyangnya Mbado Kiki dan Arantji Kiki Sine alias Bei Fua tidak didukung dengan satupun bukti surat dari Para Pembanding semula Para Penggugat;

Bahwa selanjutnya Para Terbanding semula Para Tergugat terbukti adalah pemilik tanah sengketa berdasarkan Bukti T.I, V, VI, VII, IX, 2 yaitu almarhum ARIANTJI KIKI telah menyerahkan tanah tersebut (termasuk tanah sengketa) seluas 110 m X 55 m kepada almarhum JOHN SIMON SINE (ayah kandung Para Terbanding semula Para Tergugat) sebagai ahli waris sah pada tanggal 10 Nopember 1972 melalui Surat Pernyataan secara tertulis yang disaksikan oleh MAGDALENA SINE dan M. DJONO (anak ARIANTJI KIKI);

Halaman 20 dari 27 Halaman. Putusan Nomor : 52/PDT/2018/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Bukti T.I, V, VI, VII, IX, 2 berupa Surat Pernyataan tertanggal 10 Nopember 1972 tersebut meskipun merupakan akta di bawah tangan namun apa yang tertulis dalam akta tersebut tidak disangkal kebenarannya oleh para pihak yang menandatangani sehingga sesuai Pasal 1857 KUHPerdara maka akta di bawah tangan tersebut memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan akta autentik, dan selama persidangan baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi oleh Para Pembanding semula Para Penggugat tidak dapat menerangkan tentang palsunya surat penyerahan tersebut (Bukti T.I, V, VI, VII, IX, 2). Bahkan sebaliknya Para Terbanding semula Para Tergugat berdasarkan Bukti T.I, V, VI, VII, IX, 2 berupa Surat Pernyataan tertanggal 10 Nopember 1972 tersebut, telah menguasai objek tanah sengketa dan meningkatkan kepemilikannya menjadi alas hak yang sah berupa :

- SHM No. 4325, Surat Ukur No. 194/Oesapa/2002 tanggal 30 Desember 2002, seluas 253 m² atas nama YANCE RANGA (Bukti T.I, V, VI, VII, IX. 11 = T.X.13);
- SHM No. 4327, Surat Ukur No. 196/Oesapa/2002 tanggal 30 Desember 2000, seluas 258 m² atas nama JANTI ELSA ERIKA SINE (Bukti T.I, V, VI, VII, IX.16 = T.X.7);
- SHM No. 4328, Surat Ukur No. 197/Oesapa/2002 tanggal 30 Desember 2002, seluas 622 m² atas nama TERUSYE SINE EOH (Bukti T.I, V, VI, VII, IX.15 = T.X.8);
- SHM No. 4329, Surat Ukur No. 198/Oesapa/2002 tanggal 30 Desember 2000, seluas 617 m² atas nama LEDY CHATARINA OVIANA MATA SINE (Bukti T.I, V, VI, VII, IX.14 = T.X.9);
- SHM No. 4330, Surat Ukur No. 199/Oesapa/2002 tanggal 30 Desember 2000, seluas 299 m² atas nama NELSON SINE, S.Sos (Bukti T.I, V, VI, VII, IX.12 = T.X.10);
- SHM No. 4331, Surat Ukur No. 200/Oesapa/2002 tanggal 30 Desember 2000, seluas 381 m² atas nama MARIA ALBERTINA FRANSISKA SINE (Bukti T.I, V, VI, VII, IX.17 = T.X.11);
- SHM No. 5008, Surat Ukur No. 75/Oesapa/2008 tanggal 14 Oktober 2008, seluas 405 m² atas nama CORNELIS THIMOTIUS SINE (Bukti T.I, V, VI, VII, IX.13 = T.X.12);

Dan berdasarkan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 20 Ayat (1), yang menyebutkan bahwa Hak Milik adalah "hak yang terkuat dan terpenuh" yang dapat dipunyai orang atas tanah. Oleh karena itu, SHM-SHM yang terbit atas nama Para Terbanding semula Para Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas tanah sengketa merupakan alat bukti yang kuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 UUPA;

6. Bahwa alasan yang dibangun oleh Para Pembanding semula Para Penggugat dalam memori bandingnya pada halaman 6 point 9 adalah tidak dapat dibenarkan, karena alasan tersebut adalah mengada-ada. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim a quo, jika diteliti dan dicermati, tidak ada satupun dalam pertimbangan hukum tersebut mulai dari halaman 31 s/d 35, yang menyatakan bahwa tanah sengketa adalah milik Mbado Kiki dan Arantji Sine, melainkan hanya berbunyi :

- “Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan bukti yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut bisa membuktikan bahwa objek sengketa milik nenek moyang Para Penggugat yaitu Mbado Kiki dan istrinya Arantji Kiki Sine/Mbei Fua”(vide pertimbangan hukum dalam Putusan No. 137/PDT.G/2017/PN.KPG halaman 33 alinea 5);
- “Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat telah tidak bisa membuktikan pokok sengketa yang pertama yaitu apakah tanah objek sengketa milik nenek moyang Para Penggugat, yaitu Mbado Kiki dan istrinya Arantji Kiki Sine/Mbei Fua, sehingga menjadi hak Para Penggugat sebagai ahli warisnya”. (vide pertimbangan hukum dalam Putusan No. 137/PDT.G/2017/PN.KPG halaman 34 s/d 35 alinea 3);

Oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim a quo dalam memutus perkara ini, sangat jelas dan nyata tidak terjadi inkonsistensi;

7. Bahwa dalil yang dibangun oleh Para Pembanding semula Para Penggugat dalam memori bandingnya pada halaman 6 point 10 adalah tidak dapat dibenarkan. Sebab dalam hukum acara perdata, tidak semua alat bukti baik surat maupun saksi yang dapat dipertimbangkan, hanya bukti yang memiliki relevansi dengan perkara a quo yang dapat dipertimbangkan. Dan seluruh pertimbangan baik bukti surat maupun saksi menjadi kewenangan mutlak Majelis Hakim a quo untuk dipertimbangkan. Dan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam proses peradilan perdata, kebenaran yang dicari Hakim cukup dengan kebenaran formil (formeel waarheid), dan peran Hakim adalah bersifat pasif yaitu sepanjang mengenai hal-hal yang diajukan dalam persidangan;

Dan dalam perkara ini, ternyata pokok sengketa pertama yaitu Para Pembanding semula Para Penggugat tidak dapat membuktikan apakah tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa adalah milik nenek moyangnya yaitu Mbado Kiki dan istrinya Arantji Kiki Sine/Mbei Fuah sehingga gugatannya ditolak dan oleh karenanya Majelis Hakim a quo tidak lagi mempertimbangkan pokok sengketa selebihnya dan alat-alat bukti Para Terbanding semula Para Tergugat. Dengan demikian, tidak terdapat cukup alasan untuk menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim a quo dalam memutus perkara ini adalah tidak cukup pertimbangan (Onvoldoende Gemotiveerd), sebab apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim a quo dalam memutus perkara ini telah lengkap dan sempurna;

8. Bahwa oleh karena pertimbangan hukum Pengadilan tingkat Pertama telah tepat dan benar serta didasarkan pada alasan hukum yang benar pula, maka keberatan-keberatan dari Para Pembanding semula Para Penggugat haruslah dikesampingkan dan ditolak. Oleh karena itu, putusan Pengadilan tingkat Pertama tersebut sepatutnya untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka Para Terbanding semula Para Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Cq. Majelis Hakim Tinggi Kupang untuk dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima seluruh alasan Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat;
2. Menolak permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang Nomor : 137/ PDT.G/ 2017/PN.KPG, tanggal 05 Februari 2018, yang dimohonkan banding tersebut;
4. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Banding berpendapat lain mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (Ex aequo et bono);

Membaca Relas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 137/Pdt.G/2017/PN.Kpg kepada Kuasa para Pembanding semula para Penggugat yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara kepada Kuasa para Pembanding semula para Penggugat pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara kepada Kuasa para Terbanding I, V, VI, VII, IX semula para Tergugat I, V, VI, VII, IX pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut ;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara kepada Terbanding X semula Tergugat X pada hari Jumat tanggal 9 Maret 2018 untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut ;

Tentang Pertimbangan Hukum :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat menurut Majelis Hakim Banding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding membaca dan mempelajari dengan saksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 137/Pdt.G/2017/PN.Kpg tanggal 5 Februari 2018 yang dimohonkan banding, juga hasil pemeriksaan setempat atas objek tanah sengketa yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 dan telah pula membaca dan mempelajari dengan seksama memori banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat serta kontra memori banding dari Kuasa Para Terbanding I, V, VI, VII, IX semula Para Tergugat I, V, VI, VII, IX, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding membaca dan mempelajari dengan seksama memori banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat serta kontra memori banding dari Kuasa Para Terbanding I, V, VI, VII, IX semula Para Tergugat I, V, VI, VII, IX, ternyata keberatan-keberatan yang dituangkan Kuasa Para Pembanding, semula Kuasa Para Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A Kupang yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok Agraria dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor : 9 Tahun 1999 tentang Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan dan Peraturan-peraturan hal lain yang bersangkutan adalah sangat keliru, disamping itu penguasaan Para Tergugat atas objek sengketa yang tidak ditandatangani namun di cap jempol ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim Banding apa Yang telah dipertimbangkan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak ada yang keliru namun sudah tepat dan benar, selanjutnya Majelis Hakim Banding juga menanggapi bukti P.1 yaitu surat pernyataan pelepasan hak, dimana menurut pendapat Majelis Hakim Banding surat pelepasan hak tersebut walaupun dicap jempol, namun dibuat dan dibacakan serta diterangkan dihadapan para pihak Camat dan para saksi termasuk Lurah dan Ketua Rt sehingga apa yang dinyatakan dalam surat pelepasan tersebut dipandang benar adanya dan para Pembanding semula Para Penggugat tidak bisa menunjukkan dipersidangan tentang ketidak benaran surat tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya didalam memori banding Para Pembanding semula Para Penggugat juga dijadikan alasan keberatan adalah keterangan saksi dimana menurut Majelis Hakim Banding keterangan saksi yang dijadikan alasan keberatan Para Pembanding dalam memori Bandingnya merupakan dalil-dalil ulangan dan tidak ada hal-hal baru karena hal tersebut telah dipertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara, oleh karena itu Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa alasan alasan dalam pertimbangan hukum yang menjadikan dasar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar, baik dalam penerapan hukumnya maupun dalam menilai alat-alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan tersebut diatas, maka keberatan dari Para Pembanding semula Para Penggugat didalam Memori Bandingnya tertanggal 05 Maret 2018 haruslah dikesampingkan dan ditolak karena tidak berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa untuk Kontra Memori Banding dari Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat I, V, VI, VII, IX ternyata Majelis Hakim Banding tidak menemukan adanya hal-hal yang baru yang perlu lagi untuk dipertimbangkan, mengingat Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat I, V, VI, VII, IX ternyata sejalan dengan alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusannya ,sehingga oleh karenanya Kontra Memori Banding terebut dapat diterima sepanjang untuk menguatkan putusan;

Menimbang, bahwa dari semua hal-hal yang telah dipertimbangan tersebut diatas pada akhirnya Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dipandang sudah tepat dan benar menurut hukum, maka pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut selanjutnya diambil alih dan dijadikan dasar

Halaman 25 dari 27 Halaman. Putusan Nomor : 52/PDT/2018/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Banding dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding, untuk selanjutnya Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 137/Pdt.G/2017/PN.Kpg tanggal 5 Februari 2018 yang dimintakan banding tersebut patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka Para Pembanding semula Para Penggugat dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam Kedua Tingkat Pengadilan secara tanggung renteng, yang dalam Tingkat Banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009;
3. Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten Java en Madura Stb 1947/227 Rbg / Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (khususnya pasal 199-205);
4. Peraturan Perundang-Undangan lain yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 137/Pdt.G/2017/PN.Kpg tanggal 5 Februari 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Kamis** tanggal **28 Juni 2018** oleh kami : **I Nengah Utama, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Polin Tampubolon, S.H.**, dan **H. Jahuri Effendi, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 52/PEN.PDT/2018/PT.KPG tanggal 12 April 2018, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **03 Juli 2018** oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ramly Muda, SH.M.H** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Kupang yang ditunjuk oleh Panitera u.b Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Tinggi Kupang

Halaman 26 dari 27 Halaman. Putusan Nomor : 52/PDT/2018/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penunjukan Nomor : 52/PDT/2018/PT.KPG tanggal 13 April

2018, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya ;

Hakim Anggota I,

T T D

Polin Tampubolon, S.H

Hakim Ketua,

T T D

I Nengah Sutama S.H.MH

Hakim Anggota II,

T T D

H. Jahuri Effendi, S.H.,

Panitera Pengganti,

T T D

Ramly Muda, SH.MH

Perincian Biaya Perkara :

- Meterai Putusan Rp. 6.000.00,-
 - Redaksi Putusan Rp. 5.000.00,-
 - Pemberkasan Rp. 139.000.00,-
 - Jumlah Rp. 150.000.00,-
- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Turunan Resmi :
Panitera Pengadilan Tinggi Kupang
Ub.
Panitera Muda Perdata

Ramly Muda, S.H., MH
NIP : 19600606 198503 1009